



**Resensi Buku (*Book Review*) Soediman Kartohadiprodjo,
Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Pembangunan, 1965.**


M. Rendi Aridhayandi

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan Bandung
E-mail: suryakancanarendi@gmail.com

Masuk: Maret 2017

Penerimaan: Maret 2017

Publikasi: Juni 2017



I. PENGANTAR

Soediman Kartohadiprodjo (lahir di Djatirogo [Tuban] 3 September 1908- meninggal 26 Januari 1970 karena penyakit jantung; dimakamkan di Taman makam Pahlawan Cikutra Bandung), merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1961-1970. Buku ini merupakan kumpulan

karangan-karangan yang asal mulanya sebagian besar disiapkan dalam bentuk “*stencil*” sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan tingkatan terakhir dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Sedikit catatan tentang **Soediman Kartohadiprodjo** yaitu 1915 belajar di *Openbare Europese Lagere School (ELS)* di Bojonegoro, 1927 - tamat di *Hogere Burgerschool (HBS)* di Semarang, sempat melanjutkan ke Sekolah Tinggi Kedokteran namun meneruskan dan tamat Sarjana Hukum 1931 s.d. 1936 Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hogeschool*) dengan memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr). Kehidupan **Soediman** mencerminkan ciri-ciri watak orang yang sederhana, jujur, setia, dan adil. Intelektual yang memiliki keutuhan

pribadi yang lengkap dengan keberanian moral yang selalu terpelihara dalam keadaan apapun. Memancarkan semangat nasionalisme, patriotisme, idealisme dan kemanusiaan yang sudah menyala sejak masa sekolahnya di HBS Semarang. Aktivis Tri Koro Darmo, Jong Java, dan Indonesia Muda, dan turut serta pada Kongres Pemuda II yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. **Soediman** selalu akrab dengan para mahasiswa asuhnya, dan beliau selalu hadir dalam setiap kegiatan kemahasiswaan dengan senyumnya yang khas “senyum pak Diman”, baginya menumbuhkan dan membina benih kepemimpinan pada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dikemudian hari haruslah juga menjadi perhatian dalam menyelenggarakan perguruan tinggi.

Pengalaman kerja: Bekerja pada Pengadilan di Tg. Karang, Garut, Semarang, dan Jakarta sampai 1945, mengakhiri karir di lingkungan peradilan pada 1947 dalam kedudukan Hakim Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, juga sempat bekerja di Kejaksaan Agung sebagai pembantu Ketua Kejaksaan Agung dan pada 1947 di Kementerian Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan (PP & K) sebagai Sekretaris Menteri.

Pimpinan Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia pada 1946; Guru Besar luar biasa pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada 1951; Guru Besar Biasa pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada 1952-1957, setelah PTH terintegrasi ke FH UI, menjabat Sekretaris Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia (UI) pada 1952-1956, saat itu yang menjadi Dekan FH UI adalah Mr. **Djokosutono**; Guru Besar pada Akademi Hukum Militer Jakarta mulai tahun 1952; ke Universitas California Berkeley Amerika Serikat pada tahun 1957 menjadi Guru Besar Tamu, selain itu juga di Universitas Columbia, John Hopkins, Cornell, Ithaca, Yale, dan Harvard, sepulangnya diangkat menjadi Sekretaris Umum Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) yaitu cikal bakal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; tahun 1961 pensiun dari pegawai negeri, lalu diangkat menjadi Guru Besar biasa pada Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan dan Guru Besar luar biasa Universitas Negeri Padjadjaran.

II. ANALISIS ISI

Buku ini terdapat tujuh buah judul karangan yaitu: I. Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah); II. Pancasila (Suatu Usaha Percobaan Mendekati Problema Sekitarnya); III. Bahasa Hukum dan Pancasila; IV. Pancasila dan Hukum; V. Negara dalam Pancasila (Apakah yang menjadi azaz-azaznya); VI. Demokrasi Terpimpin; dan VII Sosialisme Indonesia.

Dalam pandangan pe-resensi, buku ini masih relevan, kecuali judul karangan ke VI dan ke VII, yaitu Demokrasi Terpimpin dan Sosialisme Indonesia.

Pada karangan pertama yang berjudul: Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah) merupakan Pidato Diucapkan Untuk Merayakan Hari Ulang Tahun Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan Pada hari Rabu, 17 Januari 1962. Sebelum menyampaikan pidato, **Soediman Kartohadiprodjo** menyerukan perkataan dari **Bung Karno** ketika pada 21 Februari 1957 melancarkan konsepsi baru untuk menyelamatkan negara dari keadaan gawat:

“Saya mengusulkan satu ide, satu prinsip. Ah, jikalau ide atau prinsip ini saudara-saudara membutuhkan *juridische* formuleringan, kwalifikasi-kwalifikasi juridis, saya serahkan kepada saudara-saudara juris, saya serahkan kepada saudara-saudara ahli hukum”.

Dari konsepsi tersebut di atas, ada tanggungjawab besar untuk para ahli hukum. Tugas yang diberikan negara dan masyarakat sebagai bidang perhatiannya ialah pada bidang hukum. Sudah merupakan suatu kenyataan, ahli-ahli hukum Indonesia menerima ajaran berfikir juridik itu dari Barat, terutama dari bangsa Belanda. Fikiran juridik yang diajarkan secara tulus ikhlas dan hati nurani murni itu adalah fikiran yang terdapat pada hukum yang berlaku di tanah Barat, *casu quo* di Nederland, dan yang di bawa juga ke Indonesia. Hukum dalam hakekatnya memberikan setidaknya mengajarkan keadilan, jadi hukum yang berlaku di Barat, dan yang dibawa juga ke Indonesia itu tidak terlepas dari hakekat tadi. Adalah suatu kenyataan juga bahwa dalam hukum yang berlaku di Barat dan dibawa ke Indonesia serta kemudian diajarkan itu membuka hidup dan diakui sebagai

hukum suatu stelsel yang terkenal dengan “stelsel kolonial”, stelsel penjajahan.

Dari fakta tersebut, kiranya memberi alasan-alasan yang hendak dinamakan alasan “pembangunan nasional” untuk mendorong kembali prinsip-prinsip dasar hukum, demi masyarakat adil yang menjadi cita-cita itu. Penglihatan manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup merupakan suatu konsepsi yang otonom, bebas, dan terpisah dari individu lainnya (individualisme) harus dilihat dari fakta bahwa manusia hidup dalam pergaulan hidup. Aristoteles telah menyatakan bahwa manusia itu adalah “*zoon politikon*” yang diartikan manusia itu adalah makhluk sosial. Sedangkan, makhluk sosial berarti bahwa manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulan dengan sesama manusia. Hal ini menjadi keyakinan bahwa manusia itu tidak diciptakan sebagai individu, otonom dan bebas, terpisah dengan individu lainnya, melainkan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan sesamanya.

Dalam rentetan ide-ide yang dilontarkan oleh Kepala Negara Pemimpin Besar Bangsa **Bung Karno**,

politik bebas, konsepsi baru, demokrasi terpimpin, sosialisme ala Indonesia, maka kepribadian Indonesialah yang menjadi batas penutupnya. Kepribadian adalah ekspresi jiwa manusia. Dengan demikian maka harus kembali ke “Pribadian Indonesia”. Dengan demikian, perlu menelaah kepribadian bangsa Indonesia pada masa lampau. Kepribadian pada masa lampau ini, dapat di cari melalui kebudayaan bangsa. Mengenai manusia Indonesia dalam hubungannya dengan manusia lainnya maka hukum adat merupakan bahan yang sangat penting. Karena dalam hukum adat terdapat pandangan bangsa tentang hubungannya antara individu dan individu, tentang adil dan tidak adil, tentang tempat individu dalam pergaulan hidupnya.

Hukum adat Indonesia itu jauh berlainan daripada alam fikiran yang terdapat yang terdapat pada apa yang dinamakan dan terkenal dengan demokrasi barat dengan sosialismenya, maka perlu meninggalkan istilah demokrasi dan sosialisme itu. Dan menamakan dengan negara pancasila dan masyarakat pancasila. Masing-masing untuk mengganti demokrasi terpimpin dan sosialisme ala Indonesia.

Dalam karangan kedua berjudul: Pancasila (Suatu Usaha Percobaan Mendekati Problema Sekitarnya). Teringat **Radjiman Wediodiningrat** (Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan [Badan Penyelidik] merasa perlu mengadakan “*Stock Piling*” tentang apa yang terkandung dalam hati sanubari para anggotanya mengenai Negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan kelak.

Bung Karno (sebagai pembicara terakhir pada 1 Juni 1945) menyatakan:

1. Negara semua buat semua, bukan negara buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua;
2. Dasar pemikiran:
 - a. Dasar Kebangsaan;
 - b. Dasar Internasionalisme; yang dimaksud adalah bukan kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Dasar ini dikemukakan karena bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa, harus menuju persatuan dunia, dan persaudaraan dunia.

- c. Dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan;
- d. Prinsip Kesejahteraan, Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka;
- e. Dasar Ketuhanan; Menyusun Indonesia yang Merdeka dengan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri (Tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan).

Hal ini yang disebut lima dasar yang dikemukakan **Bung Karno** sebagai (*Filosofische Grondslag*) yaitu Pancasila, namun dapat diperas menjadi tiga saja yaitu: sosio-nasionalisme; sosio-demokrasi; dan Ketuhanan yang di sebut Tri-Sila. Jikalau saja diperas dari lima menjadi tiga, dan yang tidak menjadi satu, maka dapatlah satu

perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong Royong”.

Dasar tersebut diterima dan dimasukkan dalam apa yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” pada 22 Juni 1945. Yaitu suatu persetujuan pihak Islam dan Pihak Kebangsaan. Persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan preambule hukum dasar.

Pancasila yang dilahirkan 1 Juni 1945 ini mengilhami Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta untuk menghadiahkan pada 19 September 1951 kepada **Bung Karno**, sebagai pencipta dengan suatu Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*), dalam sambutannya **Bung Karno** menyatakan: sebagai jasa itu, bukanlah saya sendiri. Dalam hal Pancasila itu sekedar menjadi “perumus” dari pada perasaan-perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat Indonesia, sekedar menjadi pengutara dari pada keinginan-keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun. **Bung Karno** menganggap “Pancasila itu corak karakternya Bangsa Indonesia”.

Pancasila sekian lamanya terpendam bisu dalam kalbu bangsa

oleh penjajah asing. **Bung Karno** telah memberi contoh yaitu sebagai bangsa wajib mengikutinya: Menggali Kembali Pancasila dari kalbu rakyat Indonesia.

Penolakan **Bung Karno** yang dianggap pencipta Pancasila di ulangi lagi di Surabaya dalam suatu pidato pada 24 September 1955. **Bung Karno** menolak dengan tegas ucapan **Notonegoro**, Pancasila diciptakan oleh Bangsa Indonesia sendiri. **Bung Karno** hanya menggali Pancasila dari pada bumi bangsa Indonesia. pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya, **Bung Karno** gali kembali dan persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali.

Hal ini menjadi kejadian yang penting dalam sejarah dan perkembangan Pancasila, mengapa?

1. Dengan penolakan itu maka, Pancasila bukan merupakan Pancasila-Soekarno. Bukan seperti halnya Historis-Materialisme adalah Historis-Materialisme-Marx, karena **Marx** yang melancarkannya;
2. Pancasila itu isi jiwa Bangsa Indonesia, bukan Filsafat Soekarno. (Pancasila itu merupakan Filsafat

bangsa Indonesia yang terbenam dalam bumi Bangsa Indonesia dan yang terkandung-bisu dalam kalbu rakyat Indonesia).

Apakah itu artinya Dasar Negara? Dasar Negara itu adalah pokok pemikiran untuk membangun negara itu, seperti halnya terdapat pokok-pokok pikiran yang membawa sebuah mesin uap, atau gerbong kereta api dsb.

Dalam mendekati isi jiwa bangsa Indonesia, sesungguhnya **Bung Karno** tidak berdiri sendiri, cuman bedanya **Bung Karno** melakukannya secara integral, sedangkan yang lain itu terbatas pada bidang perhatiannya. Tokoh (raksasa) dalam masing-masing bidang tersebut adalah:

1. Tokoh Pendidikan nasional, Bapak taman Siswa (3 Juli 1922) yaitu **Ki Hadjar Dewantoro** (2 Mei 1889-26 April 1959);
2. Tokoh dalam Hukum, sebagai ekspresi jiwa manusia (hukum adat Indonesia) yaitu **Mr. Cornelis van Vollenhoven** (1874-1933).

Kedua tokoh ini telah lebih dahulu meraba dan merasa berkecimpung dengan dan dalam jiwa bangsa Indonesia, tetapi tidak seorang diantara

mereka yang dapat mewujudkannya, menemukan intisarinya dari pada isi jiwa Bangsa Indonesia. penemuan ini adalah apa yang dilakukan oleh **Bung Karno** dan di sinilah letak kebesaran, *genialiteit* **Bung Karno**.

Untuk perubahan-perubahan dalam bidang-bidang negara, dan hukum termasuk bahasa-hukumnya. Dipersilahkan untuk memeriksa apa yang telah dikarang tentang Pancasila dan Hukum, Bahasa Hukum dan pancasila, dan Negara dalam Pancasila. Pokok dari ini semua ialah: bahwa harus merubah cara fikir, yang berarti harus menggali jiwa Indonesia kembali, menggali sangat dalam sampai jiwa Indonesia itu tampil lagi ke muka, yang berarti bahwa harus membuang apa yang mengelabui, yaitu cara berfikir menurut Barat. Mengganti berfikir yang berdasarkan "*men are created free and equal*" dengan berfikir berpangkal pada "Kesatuan dalam Perbedaan, Perbedaan dalam Kesatuan".

Ada yang perlu diperhatikan dari seorang filsuf-pendidikan, Guru Besar pada Universitas Harvard Amerika Serikat (1960 Emiritus) **Robert Ulich**, yaitu kata-kata tentang adanya krisis dalam kebudayaan Barat, diungkapkan

oleh seorang Barat sendiri nampaknya mendorong untuk Bangsa Indonesia yang sedang membangun negara dan masyarakat, dan merasa kagum akan seolah-olah adanya keagungan dan keunggulan barat dalam segala sesuatu yang diperlukan oleh kehidupan manusia, untuk “*think and rethink*”.

Renaissance di Eropa terjadi dari abad 15/16 itu adalah lahirnya kembali manusia, dimana manusia setelah berabad-abad lamanya dikuasai oleh suatu kepenjajahan dan pikiran bahwa “*the whole world was thought of as part of a harmonic universe that began and ended with God. Individual as regarded as incapable of creation and, so far in God’s work only as an agent*”.

Pada masa itu manusia menemukan kembali kepribadiannya. Maka Pancasila menimbulkan suatu perubahan yang fundamental pada Kepenjajahan dan pikiran manusia.

Tidakkah sekarang Pancasila, yang meminta perubahan dalam *levensstijl* manusia itu, suatu *levensstijl* yang menggerakkan dan mengembangkan tidak saja rasionya, melainkan seluruh unsur kemanusiaannya (raga, rasa, ratio, rukun). Tidakkah Pancasila itu membawakan juga suatu

Renaissance, Renaissance tidak yang mengandung penemuan kembali kepribadiannya belaka, melainkan *Renaissance* dengan manusia: menemukan kembali kemanusiaannya?

Dalam karangan ketiga yang berjudul: Bahasa Hukum dan Pancasila, dalam kesimpulannya menyatakan:

1. Bahasa hukum yang mula-mula diajarkan kepada Bangsa Indonesia adalah bahasa hukum Barat;
2. Karenanya, bahasa hukum yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah bahasa hukum Barat, dan mula-mula dimilikinya dalam Bahasa barat pula, bahasa asing Barat umumnya, bahasa Belanda khususnya. Kalau di kemudian hari terdapat bahasa hukum dalam bahasa Indonesia, maka kata-kata dalam bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari bahasa hukum barat;
3. Bahasa hukum yang dimiliki ini, yang nanti seluruhnya berupa bahasa Indonesia, adalah bahasa yang mencerminkan alam pemikiran hukum Barat dan karenanya pemikiran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia itu adalah pemikiran hukum Barat;

4. Pemikiran hukum Barat ini berpangkal pada individu sebagai makhluk bebas, masing-masing dengan kekuasaan penuh, yang kemudian hidup berkumpul;
 5. Pemikiran Pancasila adalah pemikiran yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong;
 6. Pemikiran ini berpangkal pada manusia dilahirkan hidup berkelompok merupakan suatu kesatuan, dengan tidak mengabaikan adanya perbedaan yang terdapat di dalamnya. Kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan;
 7. Tolak pangkal ini membawa pada pemikiran hukum yang berbeda dari pemikiran hukum Barat, dan karenanya bahasa hukum Barat tidak dapat mencerminkan pemikiran hukum Pancasila ini;
 8. Karena itu, kalau hendak mendasarkan hukum nasional pada Pancasila, maka harus merubah cara berfikir dari individualistis ke Pancasila, kekeluargaan;
 9. Karenanya, hendaknya menyusun istilah hukum sendiri yang sesuai dengan pemikiran Pancasila ini;
 10. Kalau menggunakan istilah-istilah yang asalnya dari pemikiran Barat. Maka istilah-istilah itu hendaknya ditafsirkan dengan jiwa Pancasila, kekeluargaan.
- Dalam karangan keempat yang berjudul: Pancasila dan Hukum, disampaikan sebagai sumbangsih kepada: Seminar Hukum Nasional I 11-16 Maret 1963 Jakarta. Dalam kesimpulannya menyatakan:
1. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan sekaligus meletusnya Revolusi rakyat Indonesia;
 2. Revolusi ini tidak saja merupakan pemberontakan ke arah penggantian pemerintahan yang tidak disukai, melainkan juga suatu pemberontakan terhadap dasarnya pemerintahan dan negara dimana rakyat Indonesia hidup semula: pemberontakan ini merupakan Revolusi terhadap hukum yang membuka kemungkinan dilakukannya penjajahan oleh bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain;
 3. Memberontak terhadap hukum, yang berarti tidak menyukai hukum

itu, mewajibkan untuk mencari dan menentukan penggantinya, karena suatu pergaulan hidup manusia tidak dapat hidup tanpa hukum;

4. Sementara itu ternyata bahwa revolusi ini dijiwai oleh Pancasila, suatu nama yang diberikan oleh **Bung Karno** kepada isi jiwa Bangsa Indonesia turun-temurun, yang terbenam di dalam bumi Bangsa Indonesia 350 tahun lamanya, kepada suatu filsafat, *Weltanschauung* bangsa Indonesia;
5. Pancasila ini ternyata mempunyai sumber kehidupannya dalam suatu penglihatan terhadap kehidupan manusia yang dapat dilukiskan dengan pengertian kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan;
6. Penglihatan ini terpangkal tidak pada pikiran bahwa manusia dilahirkan bebas dan hidup terpisah dari lainnya; dan keadaan mereka hidup bersama itu karena sifatnya untuk mencari sesamanya, seperti halnya dengan penglihatan yang merupakan sumber kehidupan hukum yang dibawakan dan diajarkan oleh Bangsa Barat,

khususnya Bangsa Belanda kepada rakyat Indonesia, dan terhadap hukum mana memberontak itu, melainkan penglihatan yang merupakan sumber kehidupan Pancasila itu berpangkal pada pikiran, manusia itu dilahirkan dan karenanya selalu hidup berkelompok, dalam suatu pergaulan hidup, kesatuan tetapi dalam kelompok itu tiap-tiap individu perbedaan diakui dan dilindungi kepribadiannya.

Sebaliknya, individu yang dilahirkan dengan penuh kepribadian itu sadar akan keharusannya untuk hidup berkelompok dalam suatu kesatuan.

7. Kenyataan ini, dengan menerima dan mengakui Pancasila sebagai filsafat Negara Republik Indonesia, pertama-tama mendorong kepada Bangsa Indonesia, istimewa bagiannya yang terbanyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, yaitu kaum inteligentiannya, untuk mengadakan perubahan dalam cara berfikirnya, khususnya dalam bidang sosial;
8. Karena Pancasila itu menyebabkan harus diubahnya cara berfikir, dan

- karena pikiran itu adalah dasar dari segala tindakan, maka dapat dibenarkan bahwa Revolusi ini adalah Revolusi total, Revolusi dalam segala bidang yang bertalian dengan pergaulan hidup manusia;
9. Dengan menerima Pancasila sebagai filsafat Negara, maka ini berarti, bahwa dalam bidang sosial atau pergaulan antar manusia harus mengambil pangkalan berfikir: “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan” = Kekeluargaan;
10. Karena negara dan hukum itu adalah muncul dalam dan karena pergaulan antar manusia, maka soal kenegaraan dan hukum itu juga harus berfikir dengan berpangkal pada: “Bhinneka Tunggal Ika” – “Kekeluargaan” = “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”;
11. Pangkalan ini prinsipil berbeda dari pangkalan yang diambil oleh pemikiran Barat sejak jaman *Renaissance*, ialah: “*Men are created free and equal*”;
12. Pemikiran dengan pangkalan “*Men are created free and equal*” ini dibawakan oleh Barat, khususnya buat bangsa Indonesia, ke Tanah Air dan diajarkan;
13. Karena dengan pemikiran ini orang dalam soal-soal kenegaraan sampai pada pengertian demokrasi, dan pengertian-pengertian yang bertalian itu, seperti: Kekuasaan sebagai pusat persoalan dalam soal-soal negara (asalny dari **Machiavelli**) yang kemudian membawakan pada pengertian “*Trias Politica*”; Kedaulatan (asalny dari **Jean Bodin**), yang menjadi induk dari kedaulatan rakyat, kekuasaan negara dsb. Hak-hak azasi manusia (asalny dari **John Locke**); pemilihan umum, yang justru berakar pada “*Men are created free and equal*” dan karena menerima Pancasila sebagai filsafat negara itu, harus mengambil pangkalan berfikir yang lain, ialah “Bhinneka Tunggal Ika” = “Kekeluargaan” = “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”, maka hendaknya dalam soal kenegaraan jangan menggunakan istilah-istilah itu yang berakar pada pangkalan berfikir dan mempunyai latar belakang filsafat yang jauh berbeda dari Pancasila;

14. Intinya pikiran demokrasi ialah: mengakui dan melindungi kepribadian individu, suatu pikiran, untuk singkatnya disebut “Individualisme” yang muncul sebagai reaksi terhadap usaha raja dalam abad-abad 12-18 untuk memperoleh kekuasaan mutlak dan dengan demikian menindas kepribadian individu itu. Sosialisme, istimewa sosialisme demokrat, adalah pikiran untuk menertibkan ekseseks yang muncul dari individualisme dengan kebebasan yang tak terbatas yang diberikan kepada individu (*laissez faire, laissez passer*). Tetapi bagaimanapun juga sosialisme ini berpangkal pada individualisme;
15. Dengan demokrasi ini Pancasila mempunyai titik pertemuan ialah, bahwa juga Pancasila mengakui dan melindungi kepribadian individu (Perbedaan), tetapi pengakuan dan perlindungan ini diberikan pada individu dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan dari kesatuan dimana individu itu merupakan bagiannya;
16. Pada Universalisme dari **Othmar Spann** dan begitu pula pemikiran **Karl Marx**, dengan demikian juga aliran Komunisme, individu setelah ia bersatu: karena sifatnya untuk mencari sesamanya itu, tidak lagi diberi tempat di dalamnya. Pusat dari segala pikiran dan usaha adalah kesatuan. Kepribadian individu tidak diakui, apalagi dilindungi;
17. Pancasila juga memperhatikan pentingnya kesatuan ini bagi kehidupan manusia, tetapi dalam mengakui ini tidak diabaikan bahkan dilindungi kepribadian individu, yang dalam intinya toh yang menjiwai kesatuan itu;
18. Dalam bidang hukum kiranya, karena harus merasa bersyukur memiliki dalam pergaulan hidup, suatu sistem hukum yang merupakan manifestasi dari isi Jiwa Bangsa Indonesia, hukum ini, Hukum Adat, hendaknya dipergunakan sebagai inti Hukum Nasional. Apalagi, karena ternyata tolak pangkal pemikiran yang terdapat di belakang Hukum Adat itu membenarkan isi pikiran yang diberikan pada Pancasila dengan sumber kehidupannya: “Bhinneka Tunggal Ika”;

19. Ini berarti, bahwa dalam bidang hukum harus berfikir secara hukum Adat. Hukum Adat adalah: suatu jasa besar dari **Mr. C. van Vollenhoven**, meraba adanya pemikiran dalam Hukum Adat itu yang lain daripada yang lain, karenanya sering dianjurkan olehnya pada murid-muridnya dan siapa saja yang tersangkut dalam Hukum Adat, kalau mempelajari Hukum Adat, supaya jangan memandangnya Hukum Adat ini dengan kaca mata Romawi atau kaca mata hukum Barat, tetapi dalam pada itu harus mempergunakan kaca mata Hukum Adat.

Tetapi belum pernahlah beliau pun murid-muridnya memberitahukan bagaimana sifatnya kas yang dipakai untuk membikin kaca mata itu: warnanya biru atau kuning atau bagaimana, bagaimana diasahnya, *cylindris, convex, concaaf*, atau bagaimana;

20. Di atas Hukum Adat ini dipergunakan sebagai alat pengukur, karena merupakan pernyataan Isi jiwa Bangsa Indonesia turun-temurun dari pada

isi pikiran yang diberikan pada lima sila yang disebut oleh **Bung Karno** sebagai Pancasila itu.

Dalam melakukan itu dapat dipandang adanya kecocokan antara isi pikiran Pancasila ini dengan isi jiwa Hukum Adat, dan karena itu berani dan dapat mengambil kesimpulan bahwa isi pikiran yang diberikan kepada Pancasila itu adalah benar, isi pikiran yang bertolak pangkal pada: “Bhinneka Tunggal Ika” = “Kekeluargaan” = “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”;

21. Kalau begitu, maka Pancasila ini merupakan soko guru dari pemikiran, filsafat, yang merupakan dasar pikiran Hukum Adat dan dengan demikian **Bung Karno** lah yang dapat menemukan sifatnya kas yang menjadi bahan kaca mata Hukum Adat itu, yang **van Vollenhoven** dengan murid-muridnya tidak dapat menemukannya.

Dengan demikian, maka sekarang dalam menjalankan Hukum Adat dapat berfikir lebih sistematis lagi dari yang sudah-sudah, karena sekarang sudah diketahui kas

apakah yang harus dipakai dalam kaca mata Hukum Adat itu;

22. Begitulah misalnya apa yang dibentangkan oleh **Ter Haar** dalam kitabnya pada permulaan dari bab pertama dengan sub judul A Corak-corak Umum, dapat diganti dengan pandangan tentang Pancasila dengan tolak pangkal pikirannya “Bhinneka Tunggal Ika” = “Kekeluargaan” = “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”;

23. Pembentangan tentang Hukum Tanah, 1. Hak Pertuanan (*Beschikkingsrecht*) dari pada masyarakat dapat dipangkalkan pada sila kelima, kesejahteraan sosial dan begitu seterusnya.

Dalam masalah-masalah yang dihadapi, misalnya Bagaimanakah kedudukan janda dalam warisan di Jawa? Maka tolak pangkal tadi akan merupakan pedoman untuk pemerintahannya;

24. Bahwa sebagian dari warganegara Republik Indonesia tidak tunduk pada Hukum Adat, tetapi mereka bernaung di bawah apa yang biasa dinamakan Hukum Perdata Barat, dan sebagian pula di bawah Hukum

Adatnya sendiri (golongan turunan Arab dan India umpamanya).

Keadaan demikian ini disebabkan karena politik hukum Pemerintah Belanda dahulu untuk = pada pokoknya mengadakan perbedaan perlakuan antara yang dijajah dan yang menjajah;

25. Perlu ditegaskan, bahwa meskipun dapat diakui keberadaannya bahwa politik hukum semacam ini dilakukan dalam bidang Hukum Publik (Tatanegara, Tata Usaha Negara, Pidana, Acara) menimbulkan ketidakadilan, tetapi dalam bidang Hukum Perdata hal ini, sebaliknya dari pada membawa ketidakadilan justru keadilan;

26. Hal ini dapat dibuktikan pada apa yang dialami oleh yang dinamakan golongan pribumi, yaitu Bangsa Indonesia sendiri.

Kalau andaikata politik Belanda itu ditujukan pada kesatuan hukum perdata bagi semua Kaula-negara Belanda, yang sudah barang tentu kesatuan hukum ini akan bercorak Hukum Perdata Barat, ingat saja misalnya pada pikiran **Nederburgh** pada permulaan abad ini dan usaha **Cowan** dalam tahun 20-an, belum

lagi bagaimana sementara hakim Belanda menjalankan ps. 75 (lama) RR, maka bagaimanakah ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Indonesia. tidak begitu nampak mungkin pada bagian *intelligentian*-nya barangkali, tetapi lebih-lebih pada para penghuni desa-desa para petani.

Dalam keadaan begitu maka tidak sukar dibayangkan dalam kesengsaraan apakah petani akan berada;

27. Maka karena itu harus merasa bersyukur bahwa dalam Hukum Perdata dulu ditiadakan perbedaan perlakuan. Suatu politik hukum yang menyebabkan suatu warisan dari nenek moyang yang sangat berharga, Hukum Adat masih dapat diselamatkan;

28. Sekarang sejarah menentukan, bahwa Bangsa Indonesia dihadapkan dengan kewajiban menggariskan bagaimanakah akan bercoraknya hukum perdata yang akan berlaku di pergaulan hidup yang beraneka warna susunannya itu.

Soediman setuju dengan prinsip kesatuan hidup di Negara Republik

Indonesia, tetapi dengan catatan janganlah hendaknya kesatuan demi kesatuan, melainkan kesatuan demi keadilan.

Maka kesatuan ini dalam intinya harus dicapai dengan membawakan pikiran hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama. Prinsip-prinsip ini ialah prinsip-prinsip Pancasila, yang diketahui, seperti dibentangkan di atas, adalah prinsip-prinsip Hukum Adat, adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, jadi prinsip-prinsip yang dalam asalnya sudah Nasional;

29. Maka pada ini, dalam cita-cita mau mengadakan kesatuan hukum ini, yang berarti kesatuan dalam keadilannya dan tidak semata-mata dalam bentuknya, perubahan pertama-tama yang harus diadakan ialah perubahan pada diri kita sendiri, ahli-ahli hukum, ialah perubahan dalam cara berfikir.

Cara berfikir yang harus disesuaikan dengan Pancasila. Tidak lagi berfikir secara apa yang diajarkan bertolak pada "*Men are created free and equal*", melainkan berfikir dengan tolak pangkal:

“Bhinneka Tunggal Ika” = “Kekeluargaan” = “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan”.

Dalam karangan kelima dengan judul: Negara dalam Pancasila (Apakah yang menjadi azaz-azaznya), dalam kesimpulannya menyatakan:

1. Pemikiran tentang negara yang dibawakan oleh Barat kepada Bangsa Indonesia ialah pemikiran Barat dengan bahasa Barat;
2. Pemikiran Barat itu berpangkal pada “manusia dilahirkan bebas dan merdeka, masing-masing penuh dengan kekuasaan”;
3. Kalau individu yang masing-masing penuh dengan kekuasaan ini terhimpun dalam suatu organisasi negara, maka untuk mencegah adanya bentrokan antara individu satu dan lainnya, maka kekuasaan individu-individu tadi harus ditertibkan;
4. Ketertiban ini hendak dicapai atau:
 - a. Dengan jalan memberikan kekuasaan mutlak pada seseorang atau sesuatu badan tertentu;
 - b. Dengan jalan pembagian kekuasaan.
5. Kalau di jalan b, yang ditempuh, yang disebut jalan demokrasi, maka dicarinya keseimbangan kekuasaan;
6. Pembagian kekuasaan ini dilakukan dalam tiga kelompok ialah pembentukan undang-undang (legislatif), penyelenggara (eksekutif); dan peradilan (yudikatif);
7. Ketertiban hendak diperolehnya dengan mengadakan keseimbangan antara tiga kekuasaan tadi (*Balance of Power*) dengan jalan saling mengawas-awasi (*checks and balances*);
8. Karena bagaimanapun juga, pangkalnya ialah individu yang bebas dan merdeka, maka negara itu dilihatnya hanya sebagai organisasi untuk mengatur dan memelihara pergaulan hidup, individu adalah titik pertemuan;
9. Negara Indonesia berdasarkan pikiran lain: ialah Pancasila;
10. Pancasila yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong berpangkal: tidak pada individu dilahirkan bebas dan merdeka, melainkan pada kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan;
Suatu pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup

- yang digambarkan dengan terang, dengan “*ora sanak ora kadang, jen mati melu kelangan*” atau “bukan anak bukan kerabat, tetapi kalau mati turut kehilangan”;
11. Manusia dilihatnya selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup;
 12. Manusia ini ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan sesamanya manusia, dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan (Sila pertama, kedua, dan ketiga);
 13. Untuk menunaikan kodratnya manusia ingin hidup dengan bahagia (Sila kelima) dengan jalan musyawarah (Sila keempat);
 14. Untuk hidup bahagia itu, suatu kelompok manusia (bangsa) berorganisasi dalam negara;
 15. Karena besarnya jumlah manusia sekelompok tadi, maka kelompok ini mengadakan perwakilan MPR suatu penjelmaan rakyat Indonesia yang merupakan Penyelenggara Negara Tertinggi;
 16. Jumlah manusia dalam MPR terlalu besar untuk mengadakan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan: hidup bahagia. Karena itu diangkat seorang Mandataris/Presiden Negara yang merupakan Penyelenggara Negara Tertinggi;
 17. Untuk menyelenggarakan tugasnya, memerlukan pembantu-pembantu, misalnya pembantu dalam membikin undang-undang, pembantu dalam bidang peradilan;
 18. Jadi tidak: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif itu berhadapan satu sama lain, melainkan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif itu usaha disamping usaha-usaha lainnya yang perlu dijalankan disalam pembagian tugas itu untuk mencapai tujuan negara;
 19. Negara adalah organisasi manusia untuk mencapai kehidupan bahagia.
- Dalam karangan keenam dengan judul: Demokrasi Terpimpin. **Bung Karno** memberikan gagasan/konsep tentang “Demokrasi Terpimpin” dalam sidang 7 November 1958 di Istana Presiden Cipanas, selanjutnya teringat pada pidato tahunan 17 Agustus 1957 **Bung Karno** menyampaikan “....sistem politik yang sampai sekarang kita anut, tidak memberikan kebahagiaan kepada rakyat banyak, kita harus tinjau kembali sistem itu. Kita harus *herzien* sistem itu”. Dari hal ini dapatlah bahwa dengan Demokrasi Terpimpin itu, beliau hendak menyepakati:
- a. Suatu sistem politik yang terbaik dan tercocok;

- b. Suatu sistem politik yang memberi kebahagiaan kepada Rakyat Indonesia;
- c. Suatu sistem politik yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, lebih sesuai dengan bangsa Indonesia;
- d. Lebih memberi pimpinan atau *management* ke arah tujuan yang satu itu, yaitu masyarakat keadilan sosial: dan ini semua dengan menyatakan bahwa Demokrasi Barat, atau Demokrasi Parlementer itu adalah salah.
- e. Masyarakat adil makmur tidak bisa lain dari pada suatu masyarakat teratur dan terpimpin;
- f. Jadi masyarakat yang terpimpin, adalah masyarakat yang terikat kepada batas-batas, tuntutan keadaan dan kemakmuran.

Untuk menyelenggarakan masyarakat yang demikian itu diperlukan suatu pola, dan untuk menyelenggarakan pola itu, harus menggunakan Demokrasi Terpimpin.

Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah demokrasi penyelenggaraan (*werk-demokrasi*).

Namun jika 21 Februari 1957, **Bung Karno** ketika mengajukan “Konsepsi Baru” mengatakan: “Ah, jikalau ide atau prinsip ini saudara-saudara butuhkan *juridische formuleringan*, kwalifikasi-kwalifikasi juris, **Bung Karno** menyerahkan kepada saudara-saudara juris”, dan dalam penutupnya berkata: “Saya ulangi, saudara-saudara, mungkin konsepsi ini memerlukan penyelidikan-penyelidikan juris yang lebih halus dari pada kemampuan otak saja, mungkin”.

Pernyataan Perdana Menteri saat itu **Djuanda** dalam memberikan penjelasan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2 Maret 1959 mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945:

- a. Demokrasi harus mempunyai disiplin dan harus mempunyai pimpinan;
- b. Demokrasi adalah alat, bukan tujuan;
- c. Tujuan ialah: suatu masyarakat yang adil dan makmur, suatu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materieel dan spiritueel;
- d. Sebagai alat maka demokrasi, dalam arti bebas berfikir dan bebas

Dari sudut dan dengan jalan lain ialah juridis, mengenai problem yang bersangkutan, maka **Soediman** menyimpulkan bahwa apa yang diajukan **Bung Karno** itu adalah tepat, juga dari sudut pandang Juridis.

Cuma dalam pada ini disarankan supaya meninggalkan nama demokrasi ialah untuk tiga hal:

Pertama, karena demokrasi masih terlalu dekat dengan individualisme, pada hal ini sudah ditinggalkan dengan menerima Pancasila sebagai filsafat Bangsa Indonesia;

Kedua, ialah alasan negatif, karena menimbulkan kecurigaan pada “*pure sang*” demokrat-demokrat, dan kalau nanti didapatkan unsur-unsur dalam sistem yang tidak mencocoki demokrasi yang menjadi pemikiran mereka, yang tradisionil, maka mereka mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat merugikan setidaknya menambah kesulitan;

Ketiga, yaitu alasan positif, dengan menamakannya Pemerintahan Pancasila, maka kemungkinan yang digambarkan “kedua” itu dapat dihindarkan dan sebaliknya, nama ini dapat menstimulir untuk lebih mengetahui apa yang menjadi isi Pancasila, suatu dasar pikiran yang melahan ditawarkan sebagai dasar

pembentukan Dunia Baru: “*To build the world anew*”.

Dalam karangan ketujuh dengan judul: Sosialisme Indonesia. Yaitu masyarakat Sosialis Indonesia adalah **Bung Karno** saat menyampaikan amanat sebagai pengantar laporan berkala kepada MPRS pada tanggal 15 Mei 1963 di Bandung, yang di kenal dengan nama “*Ambeg Parama Arta*” maka Sosialisme Indonesia itu dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sejarah menunjukkan, bahwa pemikiran yang dikenal kemudian dengan sosialisme itu adalah pikiran untuk menentang ekses-ekses yang bersumber pada pemikiran yang didasarkan pada kebebasan individu, bahwa kebahagiaan pergaulan hidup manusia itu hanya dapat dicapai dengan membebaskan individu menjalankan kemampuan dan kepribadiannya. Kalau tiap individu bahagia, maka dengan sendirinya pergaulan hidup manusia yang terdiri dari individu-individu itu akan bahagia pula, dengan semboyannya: “*Laissez faire, laissez paser*”.

Sosialisme muncul karena reaksi terhadap individualisme liberalisme. Artinya sosialisme adalah ilmu penentang. Hal ini menjadi jelas dengan munculnya ke depan **Karl Marx** (1818-

1883), **Marx** dan kawannya **Friedrich Engels** (1820-1895) dengan teori mereka mengadakan perubahan yang besar dalam pandangan Sosialisme. Jika Sosialis yang lama (**Saint Simon** dll.) sekedar “*provided critique of the capitalist system and a variety of suggestions for a reordering of society*”, **Marx** dan **Engels** sebaliknya “*were to make this critique more systematic and to equip socialists with a sense of destiny and a revolutionary program, based upon an analysis of history and economics*”.

Dengan begitu maka dapat dibayangkan adanya kemungkinan di dalam teori **Marx-Engels** terdapat perubahan yang *revolutionary* kalau dikatakan *revolutionary* program itu didasarkan atas “*an analysis of history and economics*”.

Perlu di ingat alam pikiran Pancasila berdasarkan pikiran: Kesatuan dalam perbedaan; Perbedaan dalam kesatuan, perbedaan yang menunjukkan pengakuan dari kepribadian dari tiap-tiap individu itu, pengakuan dan perlindungan dari kesempatan untuk mengembangkan kepribadian oleh tiap individu itu, menghadapi suatu “Kesatuan” yang berarti, bahwa tiap individu yang mengembangkan kepribadiannya itu sekedar bahwa ia

adalah bagian dari satu kesatuan, bahwa ia tidak dapat berkembang dengan sempurna tanpa kesatuan itu. Maka karena itu dalam alam pikiran Pancasila tidak mungkin munculnya ekses-ekses seperti dalam alam pikiran Barat itu.

Karena tidak mungkinnya timbul ekses-ekses itu tadi, maka tidak butuhlah pengertian sosialisme. Penggunaan pengertian sosialisme dalam bahasa kemasyarakatan hanya dapat menimbulkan salah faham saja pada mereka yang berfikir masih dalam alam pikiran Barat, seperti halnya penggunaan demokrasi dalam bahasa kenegaraan.

Summa summarum, berdasarkan alasan-alasan seperti yang di ajukan diatas, maka apa tidak lebih baik untuk mengganti saja nama “Sosialisme Indonesia” itu dan di ganti oleh yang sesungguhnya sudah dipakai oleh **Bung Karno** dalam *Ambeg Parama Arta*, yaitu “Masyarakat Pancasila”.